

MUSYAWARAH DAN PARTISIPASI

Oleh Nurcholish Madjid

Konsep musyawarah selalu menjadi tema penting dalam setiap perbincangan tentang politik demokrasi, dan terutama sekali tidak bisa dipisahkan dari konsep politik Islam. Musyawarah merupakan perintah Tuhan yang langsung diberikan kepada Nabi *saw* sebagai teladan untuk umat. *By definition*, musyawarah (*musyāwarah*) adalah suatu proses pengambilan keputusan dalam masyarakat yang menyangkut kepentingan bersama. Mufakat (*muwāfaqah*) adalah terjadinya persetujuan atas suatu keputusan yang diambil melalui musyawarah. Musyawarah juga merupakan gambaran tentang bagaimana kaum beriman menyelesaikan urusan sosial mereka. Karena itu baik sekali bahwa negara kita — yang berasaskan Pancasila ini — menetapkan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai cara mencari pemecahan bersama masalah-masalah kemasyarakatan.

Karena dorongan yang kuat untuk mengembangkan demokrasi yang lebih cocok dengan budaya bangsa, musyawarah dan mufakat sering dikemukakan sebagai ciri utama demokrasi Pancasila. Pandangan bahwa tidak semua konsep demokrasi cocok untuk negeri kita sudah menjadi bagian dari polemik dan kontroversi sejak jauh sebelum ini. Proses menuju kepada konsep sosial politik nasional yang kini kita warisi, didahului dengan berbagai jenis pertukaran pikiran sekitar masalah kenegaraan. Kebetulan para bapak pendiri Republik terdiri dari generasi pertama bangsa Indonesia yang berpendidikan modern (Belanda). Pendidikan yang

umumnya menganut pandangan liberal itu menanamkan kepada para pemuda Indonesia kesadaran tentang reformasi sosial politik yang tidak lagi mempertahankan susunan masyarakat feodal.

Teladan yang mereka amati ialah sistem praktik politik Belanda sendiri, baik di negeri Belanda di Eropa sana maupun di Hindia Belanda di sini. Di negeri Belanda jelas sekali aspirasinya ialah demokrasi liberal, sebagaimana umumnya dianut oleh Eropa Barat. Sedangkan di sini, pemerintah kolonial sudah tentu lebih tertarik kepada kepentingan mereka sendiri selaku pemerintah “seberang lautan” yang tugas utamanya ialah “mengabdikan” kepada “negara induk” (*mother land*). Walaupun begitu alur pemikiran liberalnya masih cukup terasa, dicerminkan dalam *Volksraad* atau parlemen Hindia Belanda. Beberapa anggota *Volksraad* seperti Mohammad Husni Thamrin menunjukkan pengertian yang baik tentang sistem sosial politik modern ala Eropa Barat itu, dan dijadikan pola perjuangannya untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Masalah “Demokrasi Indonesia”

Telah disinggung bahwa dalam masyarakat politik kita ada keinginan untuk melaksanakan demokrasi, namun dengan penyesuaian konsep-konsep dan aturan-aturan operasionalnya menurut kondisi kultur bangsa kita. Dari keinginan itu lahir ungkapan “demokrasi Indonesia” atau, lebih umum lagi, “demokrasi Pancasila”. Secara teoretis, dorongan untuk mengembangkan demokrasi menurut kondisi khusus suatu tempat adalah wajar sekali. Sekalipun dasar paling prinsipil dari demokrasi itu universal — berlaku untuk semua tempat dan waktu — namun dalam rincian dan pelaksanaannya, juga dalam institusinya yang menyangkut masalah struktural dan prosedural tertentu, terdapat variasi yang cukup besar antara berbagai negara demokrasi.

Jika kita amati, apa yang tampak pada negara-negara demokrasi di Barat ialah, misalnya, keanekaragaman bentuk kenegaraannya.

Di antara negara-negara Barat dengan demokrasi yang paling stabil dan mapan, banyak yang besar berbentuk kerajaan, yaitu Swedia, Norwegia, Denmark, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Inggris, dengan ciri-ciri khususnya masing-masing. Yang berbentuk republik pun memiliki ciri-ciri khusus tertentu pula, seperti Jerman, Prancis, Italia, Swiss, Austria, Finlandia, dan Irlandia. Di luar Eropa Barat, demokrasi kukuh di Amerika Serikat yang republik, dan di Kanada, Australia, dan Selandia Baru yang anggota *Commonwealth* dengan pengakuan kepada Mahkota Inggris sebagai kepala negara.

Sebagian besar demokrasi Barat itu diterapkan dengan mengikuti sistem pemerintahan parlementer. Yang tidak mengikutinya, seperti Amerika Serikat (yang berpemerintahan presidensial), menampilkan gaya dan cara berdemokrasi yang berbeda dengan yang lainnya. Dalam sistem parlementer, pemerintah tidak didasarkan kepada masa tugas tertentu seperti empat tahun (di Amerika Serikat) misalnya, melainkan seberapa jauh ia kuat di parlemen dalam hal dukungan atau tantangan. Ada pemerintahan parlementer yang mampu bertahan lebih lama daripada periode pemerintahan presidensial. Sebaliknya, selalu terdapat kemungkinan pemerintah itu jatuh sewaktu-waktu (sering dengan kesan tidak terhormat), jika dukungan di parlemen runtuh.

Dari gambaran singkat itu jelas tampak bahwa demokrasi bukanlah suatu sistem sosial politik dengan konsep yang tunggal. Hampir semua bangsa yang mempraktikkannya mempunyai pandangan, pengertian, dan cara-cara pelaksanaannya sendiri yang khas. Selain tuntutan kekhususan budaya yang bersangkutan, juga karena perbedaan tingkat perkembangan atau kemajuan bangsa itu di bidang-bidang lain seperti ekonomi dan pendidikan. Maka dengan alasan kenyataan itu, bangsa mana pun, termasuk bangsa kita, dapat dibenarkan untuk mengaku mempunyai pengertian dan cara pelaksanaan sendiri tentang demokrasi. Ini tidak berarti tertutup sama sekali kemungkinan melihat demokrasi sebagai sesuatu yang bersifat universal atau menjagad. Cara pandang yang khas tentang demokrasi hanya merupakan akibat logis inter-

aksi antara inti atau dasar pengertiannya yang universal dengan kenyataan lokal, kadang-kadang justru guna melaksanakan demokrasi itu secara efektif.

Dalam sejarah pemikiran politik Indonesia sekitar 1945, agaknya sudah tumbuh kesadaran tentang masalah yang akan dialami oleh sebuah negara dengan sistem demokrasi parlementer. Suatu negeri dengan penduduk yang hampir semuanya buta huruf tidak mungkin didorong pada suatu lompatan sosial politik untuk sepenuhnya melaksanakan demokrasi. Bangsa atau masyarakat mana pun tidak mungkin. Karena itu yang sejak semula agaknya menjadi pilihan para penggagas demokrasi Indonesia ialah suatu sistem dan tata cara penyelenggaraan pemerintah dan penggunaan kekuasaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal demokrasi, namun sekaligus menjamin keteguhan usaha pembinaan bangsa dan pembangunan ekonomi. Ini berarti pemerintahan yang kuat dan stabil, sehingga mampu dengan tenang melaksanakan program-program pembangunannya.

Dari berbagai kemungkinan pilihan menurut contoh Barat tadi, model Amerika Serikat dengan sistem pemerintahan presidensil agaknya menarik perhatian mereka. UUD 45 disusun dengan latar belakang pemikiran serupa itu. Tapi karena desakan waktu dan faktor-faktor lainnya, maka tampak sekali bahwa UUD 45 dirancang dalam suasana yang kurang lapang, dan diterima hanya untuk kemudian kelak disempurnakan. Walaupun begitu, ide-ide paling mendasar sesungguhnya telah sangat mantap, khususnya seperti yang tertuang dalam Mukadimah UUD 45 itu, juga ide tentang pemerintahan presidensil. Tapi sementara yang pertama itu tidak pernah mengalami perubahan berarti — misalnya, ketika diperkenalkan UUD Republik Indonesia Serikat dan kemudian UUD Sementara, tahun 1950 — namun ide tentang pemerintahan presidensil sempat ditinggalkan dan diganti dengan yang parlementer.

Umumnya kita sekarang mengenang perubahan itu sebagai masa eksperimen demokrasi liberal yang berakhir dengan kesu-raman, meskipun ada juga yang melihatnya dengan positif se-

bagai masa kehidupan konstitusional yang sangat baik untuk suatu negara muda. Yang jelas, demokrasi liberal telah terbukti membawa kekacauan dan berakhir dengan munculnya keabsahan bagi tampilnya seorang aktor politik kuat, yaitu Bung Karno. Dan prosesnya pun tidak berhenti hanya sampai di situ. Sistem Bung Karno telah membawa bangsa kepada malapetaka sosial-politik yang dahsyat, yaitu kudeta yang sangat berdarah namun gagal dari kaum komunis, yang dikenal sebagai Gerakan Tiga puluh September/PKI (G30S/PKI) pada 1965.

Berbagai pengalaman nasional yang penuh trauma itu telah membuat para pemimpin Indonesia berpikir dan bekerja keras untuk menemukan dan menerapkan suatu sistem yang diyakini paling cocok bagi bangsa dalam tahap perkembangannya sebagai bangsa muda. Banyak yang berpendapat bahwa sistem itu telah ditemukan — bahkan telah berjalan dalam masa pemerintahan Orde Baru yang sampai sekarang sudah berlalu selama tiga puluh tahun — yang kemudian dikenal dengan epitet “demokrasi Pancasila”. Demokrasi yang kelak diklaim sebagai khas Indonesia inilah yang selalu diterangkan sebagai sistem pemerintahan berdasarkan musyawarah mufakat.

Klaim itu, tentu saja, absah belaka. Tetapi untuk memahami keabsahannya dengan baik dan agar tidak terjerembab pada sikap-sikap simplistik, perlu uraian secukupnya mengenai latar belakang pemikirannya yang lebih jauh. Kejelasan akan lebih mudah diperoleh jika kita membuat pendekatan perbandingan, pertama dengan segi positif dan negatif demokrasi Barat, dan kedua meneliti lebih jauh makna asasi ajaran musyawarah dalam agama.

Masalah Demokrasi Barat sebagai Prosedur

Seringkali dikemukakan bahwa sistem demokrasi adalah sistem politik yang buruk. Kendati begitu, ia merupakan satu-satunya (sistem) yang dipercaya mampu mengoreksi dirinya sendiri. Karena

itu orang memilih demokrasi dengan harapan bahwa perbaikan dapat dilakukan terus-menerus. Jika mungkin, menuju kesempurnaan, jika tidak — mengingat tidak ada yang bakal sempurna di dunia ini — maka demokrasi diharap mampu menampung hasrat perubahan yang terus-menerus, sesuai dengan dalil umum “segala sesuatu berubah (yakni, mengalami transformasi), kecuali Esensi Tuhan”.¹ Orang Yunani mengatakannya, “*panta rei*”.

Karena sentralnya segi prosedural ini, maka demokrasi menghendaki pendasarannya di atas sebuah ideologi terbuka, atau ideologi yang berujung terbuka (*open-ended ideology*). Yaitu, ideologi yang tidak dirumuskan penjabaran rincinya “sekali dan untuk selamanya” (*once and for all*) sebagaimana ciri ideologi tertutup seperti komunisme. Ideologi yang tertutup, yang dirumuskan penjabaran rincinya sekali untuk selamanya selalu cenderung ketinggalan zaman (*obsolete*). (Dalam hal komunisme, peran pemimpin sangat dominan dalam penjabaran itu, atau ada hanya satu badan atau lembaga yang berhak menjabarkan). Sebab ideologi tertutup dengan sendirinya mengklaim kemutlakan, dan klaim kemutlakan itu sendiri menutup perubahan sehingga sebenarnya melawan hukum entropi seperti telah dikemukakan di atas. Inilah salah satu keterangannya mengapa Uni Soviet dan negara-negara komunis Eropa Timur runtuh, sebab segala sesuatu yang ketinggalan zaman tentu runtuh.

Jadi demokrasi sebagai prosedur yang terbuka dan dinamis mempunyai makna positif tersendiri yang tidak mungkin diremeh-

¹ Menurut al-Qur’an, “*Tiada Tuhan selain Dia, segala sesuatu rusak kecuali Wajah-Nya,*” (Q 28: 88). “Rusak” (Arab: *halak*) dalam firman itu dapat dimaknakan “berubah” atau “mengalami transformasi” (baik positif atau negatif menurut ukuran kepentingan manusia), yaitu terkuasai oleh hukum entropi. Contoh pengertian perubahan entropis ini yang positif untuk kepentingan manusia ialah pembuatan kursi dari sebatang kayu. Tapi sesungguhnya pembuatan kursi dari sebatang pohon kayu adalah suatu perusakan, karena sudut alami pohon yang hidup adalah lebih tinggi nilainya daripada kayu yang mati. Karena itu secara hukum entropi nilai perubahan itu netral saja, jika tidak malah justru negatif, maka disebut “rusak”.

kan. Sebab pelaksanaan prosedur yang terbuka tidak mungkin tanpa kukuhnya paham kesamaan manusia dan bahwa setiap orang mempunyai potensi untuk baik dan benar. Karena itu prosedur yang terbuka mengasumsikan saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Ia juga menuntut adanya kesediaan untuk melakukan kompromi-kompromi yang dilandasi oleh kerendahan hati untuk melihat kemungkinan diri sendiri salah atau berkekurangan dan orang lain benar atau berkelebihan. Karena itu demokrasi sebagai prosedur menuntut adanya sikap hidup tertentu yang intinya ialah paham kesamaan manusia, kesediaan melakukan kompromi, prasangka baik kepada sesama manusia, menahan diri dari sikap-sikap kemutlakan dan ekstremitas, dan keterbukaan yang kritis kepada ide-ide dari mana dan siapa pun.

Maka demokrasi sebagai prosedur tidak dapat dipandang rendah nilainya dalam usaha umat manusia memperbaiki dirinya. Dalam pengalaman bangsa-bangsa Barat, hal itu merupakan puncak perjalanan sejarah sosial-politik mereka yang penuh dengan gejolak dan malapetaka berdarah. Sekarang demokrasi telah menjadi perbendaharaan budaya umat manusia, dan semua bangsa berkeinginan untuk mengikuti dan menerapkannya.

Tetapi sesungguhnya demokrasi Barat sebagai prosedur masih mengandung segi kekurangan yang akhir-akhir ini mulai tampak jelas melalui otokritik kaum cendekiawan Barat sendiri. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di sana yang luar biasa mengagumkan dan telah banyak mempermudah hidup manusia itu ternyata mengandung dari dalam dirinya ekses-ekses negatif yang sekarang mulai terkuak. Pasca modernisme mengkritik obsesi manusia Barat kepada segi kehidupan lahiriah sebagai telah menimbulkan dampak sampingan berupa terangkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi berhala baru. Sebab ciri berhala, menurut definisinya — seperti tersimpulkan di balik penuturan al-Qur'an tentang sikap Nabi Ibrahim kepada ayahnya, Azar (Q 6:74) — ialah bahwa benda-benda itu dibuat dengan tangan manusia sendiri namun kemudian menguasai hidupnya,

baik karena adanya keyakinan palsu seperti sikap kaum penyembah berhala maupun karena prosedur kehidupan lahiriah seperti pada masyarakat Barat dalam sikap dan keterkaitan mereka dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu pengetahuan dan teknologi membawa manusia kepada alienasi (perasaan terasing dari kemanusiaan diri sendiri karena terkuasai oleh kerja) dan dengan begitu juga berarti dehumanisasi.

Karena itu ahli sejarah dunia Marshal Hodgson lebih cenderung tidak menanamkan zaman mutakhir umat manusia yang dikuasai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi ini sebagai “Zaman Modern” — karena konotasi perkataan “modern” yang selalu positif — melainkan “Zaman Teknik” (*Technical Age*) dengan konotasi yang netral, dapat baik dan dapat pula buruk. Karena kenetralan “Zaman Teknik” itu maka peran etika amat penting. Perang Dunia Pertama dan Kedua, dan kemudian Perang Dingin yang belum seluruhnya hilang, menjadi bukti bahwa “Zaman Teknik” dapat menimbulkan malapetaka umat manusia. Sejalan dengan Hodgson, Roger Garaudy — yang bagi kita menarik sekali karena proses kepindahannya dari seorang pemikir Marxis terkemuka menjadi seorang Muslim dan pemikir Islam yang semakin diakui perannya — bahkan menyebut zaman teknik sebagai “agama piranti”.² Yakni, suatu zaman yang didominasi oleh piranti, teknik atau instrumen, dan sedikit sekali menjawab apa sebenarnya tujuan intrinsik dari semua itu. Piranti, teknik dan instrumen menjadi tujuan dalam dirinya sendiri sehingga menguasai hidup manusia dan menjadi agama baru.

Begitu banyak dan prinsipil kritik kepada zaman modern itu sebagai bagian dari kesadaran baru orang-orang Barat sendiri, namun sedikit sekali mereka menawarkan, apalagi menemukan

² Lihat Roger Garaudy, *Pour un Islam du 20e Siecle* (Untuk Islam Abad 20), h. 15, sebagaimana dikutip oleh Muhsin al-Mayli dalam *Rujih Gharaudi wa al-Musykilat al-Diniyah* [Beirut: Dar Qutaybah, 1993/1413], h. 229.) Karya Muhsin al-Mayli ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Pergulatan Mencari Islam: Perjalanan Religius Roger Garaudy*, dan diterbitkan oleh Penerbit Paramadina, 1996 — *peny.*

jawaban atas masalah-masalahnya dan jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya. Sekali lagi, sebagaimana telah disinggung di atas, ini semua tidaklah berarti mengingkari secara keseluruhan kebaikan zaman modern. Pancaran pola hidup yang dilandasi ilmu pengetahuan dan teknologi ialah kehidupan demokrasi prosedural seperti tersebut tadi. Sementara keberhasilan menciptakan prosedur yang terbuka dan mampu memperbaiki dirinya sendiri itu merupakan suatu prestasi atau capaian (*achievement*) umat manusia yang sama sekali tidak dapat diremehkan, namun tidak dapat diingkari bahwa dalam banyak hal demokrasi tanpa tujuan intrinsik kemanusiaan itu berkembang menjadi prosedur kosong (*empty procedure*). Sebab prosedur, teknik atau piranti telah menjadi “baik” dalam dirinya sendiri, tidak soal apa yang menjadi tujuannya.

Demokrasi prosedural yang kosong ini terbukti dari suatu cara pandang dan pelaksanaan kebebasan asasi, yaitu kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul, dan berserikat. Dapat dikatakan bahwa segala macam bentuk iktikad baik telah mendorong para pemikir untuk memperjuangkan dan merumuskan perlunya kebebasan asasi dilindungi dan dijalankan. Pikiran-pikiran di balik *Bill of Rights* dan amandemen-amandemen yang relevan dengan sejarah demokrasi di Amerika Serikat jelas merupakan puncak kemajuan manusia di bidang sosial politik. Tetapi ketika prinsip-prinsip itu diwujudkan dalam praktik nyata, ternyata dapat menimbulkan gejala anomali, ganjil, dan menyimpang dari akal sehat. Misalnya saja, kebebasan pers yang mencakup pula kebebasan pornografi, serta kebebasan berkumpul dan berserikat yang menjadi landasan membenaran bagi klaim-klaim legal-formal kaum homoseksual.

Kebebasan itu sendiri memang tidak menjadi masalah, dan tetap merupakan nilai yang harus dipertahankan. Tetapi apa tujuan kemanusiaan intrinsik bagi pelaksanaan kebebasan itu, demokrasi Barat umumnya malu-malu untuk menjawab. Sebab setiap percobaan menjawabnya akan menyangkut masalah metafisikal, jika bukan transendental, sehingga tentu akan mendorong orang untuk berpaling kepada agama dan melihat apa yang diajarkan olehnya.

Padahal demokrasi Barat dan zaman modern pada umumnya dimulai dengan sikap menolak agama, karena berbagai pengalaman traumatis kezaliman pemimpin agama di masa lampau.

Jika zaman modern — seperti umumnya para ahli sejarah mengatakan — dimulai oleh revolusi industri di Inggris dan revolusi sosial politik di Prancis, maka teknikalisme Inggris yang digabung dengan anti klerikalisme dan paham keawaman (*laicisme*) Prancis telah berakibat bahwa modernitas yang dihasilkannya menjadi sangat lahir dan anti ruhani. Trauma-trauma keagamaan di masa lampau telah mendorong bangsa-bangsa Barat untuk mencari jalan keluar, dan mereka temukan dalam konsep-konsep sekularisme dan liberalisme. Tetapi, sebagaimana telah disinggung mengenai demokrasi prosedural, sekularisme dan liberalisme itu — di mata para pengkritiknya dari kalangan para pemikir Barat sendiri — hanya mengandung muatan utama “kebaikan negatif” (*negative good*), seperti menyingkirkan sikap-sikap fanatik dan membendung eksklusivisme keagamaan dengan klaim-klaim kebenaran mutlak yang menjadi sumber sikap-sikap tidak toleran. Sekali lagi, hasil ini pun tidak harus diremehkan, namun jelas tidak memadai bagi persoalan kemanusiaan yang berdimensi universal dan berlaku jangka panjang.

Karena latar belakang kesejarahan itu maka demokrasi di Barat menjadi *shy away* dari usaha mencari jawab atas dilema-dilemanya dari sumber-sumber metafisik, apalagi iman keagamaan. Dalam pluralisme demokrasi Barat, ide-ide yang menjadi keabsahan tatanan itu sendiri, termasuk “toleransi”, “kebebasan”, dan “kompromi” (*“democracy is partial functioning of ideas”*) dan lain sebagainya, disisihkan dari wacana umum, lebih-lebih jika ide-ide itu ternyata hanya dapat diterangkan dari sudut pandang keagamaan, atau diartikulasikan melalui persyaratan-persyaratan keagamaan. Orang tidak akan dapat bertanya tentang makna sebenarnya keadilan, atau dasar metafisis atau keimanan bagi hak-hak asasi manusia, karena pluralisme tidak membenarkan pendekatan hanya dari sudut satu agama, misalnya. Pluralisme atau paham kemajemukan seperti itu tidaklah sejati, karena ia mengukuhkan kemustahilan pelibatan

banyak orang dengan titik-tolak perbedaan. Dengan perkataan lain, pluralisme serupa itu hanya berhasil untuk menerima perbedaan sebagai kenyataan, namun gagal untuk menghargai perbedaan sebagai sumber dinamika kreativitas, bahkan pencerahan, masyarakat.

Pluralisme serupa itu hanya mengatakan bahwa kita memang “banyak”, tetapi lebih pada pengertian bahwa kita terpecah-pecah, tidak ada pengertian bahwa keanekaragaman harus dipangku dalam ikatan kewargaan (*bonds of civility*) yang penuh sikap saling penghargaan dan harapan baik, satu dengan lainnya. Jika teokrasi atau kekuasaan oleh pemangku wewenang keagamaan (yang bercirikan klaim kemutlakan) di Barat (dan di mana saja, sebenarnya) telah terbukti membawa bencana akibat semakin mengerasnya absolutisme kekuasaan itu, maka sikap menghindari pertimbangan keagamaan dalam masalah sosial politik adalah sepenuhnya dapat dibenarkan dan diterima (dalam konteks itu). Tetapi ketika pengalaman traumatis itu membuntu sama sekali kemungkinan diperkukuhnya orientasi transendental, maka yang terjadi ialah situasi *dead lock* sebagaimana diamati para pemikir Barat mutakhir.

Maka dalam tahap perkembangan kemanusiaan yang menghendaki jawaban atas kebuntuan itu, kita harus bergerak mengatasi sikap sekadar pengakuan dangkal akan adanya perbedaan, menuju kepada sikap saling harap dan hargai dalam ikatan kewargaan. Mencapai kesepakatan bulat tentang masalah-masalah etika dan moral barangkali mustahil bagi masyarakat manusia yang sedemikian luas, namun kita dapat saling berbagi dan setuju bersama ide-ide dasar moralitas dan etika metafisis atau transendental yang merupakan titik-temu garis besar berbagai agama dan paham.³

³ Berkenaan dengan ini, notulen seminar Agama dan Pluralisme di Bellagio, Italia (November 1992), yang saya sendiri ikuti dan membawakan sebuah makalah, mencatat tentang krisis pluralisme demokratis di Amerika, demikian:

This is the core of the crisis in American democratic pluralism: we have excluded from public discourse the legitimizing ideas of the order itself, especially insofar as those ideas derive from, or are articulated in terms of, religion. There is an enormous fear of the appearance of religion in America

Partisipasi Egaliter

Dalam rangka proses menuju keberbagian dan persetujuan bersama itu maka musyawarah dalam arti seluas-luasnya diperlukan. Musyawarah serupa itu, sebagaimana diteladankan oleh Nabi *saw*, mengundang partisipasi yang egaliter dari semua anggota masyarakat, sekalipun dalam kenyataan tentu terdapat variasi pelaksanaan teknisnya.

Dalam makalah kami yang telah dibukukan, *Prinsip Kemanusiaan dan Musyawarah dalam Politik Islam*,⁴ dijelaskan bahwa musyawarah menurut ajaran al-Qur'an mempunyai akar yang jauh dalam pandangan kemanusiaan. Untuk kelengkapan pembahasan di sini berikut kami kutip kembali selengkapnya rincian dasar kemanusiaan bagi musyawarah seperti yang dapat dipahami dari ajaran Islam, khususnya sebagaimana termuat dalam kitab suci dan sunnah Nabi:

1. Manusia diikat dalam suatu perjanjian primordial dengan Tuhan, yaitu bahwa manusia, sejak dari kehidupannya dalam

public life, and it is often said that one cannot ask real questions about the meaning of justice, or the metaphysical grounding of human rights, because this is a pluralistic country. This is not true pluralism, for it asserts the impossibility of engaging one another at the point of our differences. It says we are many, but more in the sense of fragmentation rather than pluralism. Culture wars are now underway in the US, and great battles are being fought regarding how American society is to be defined. Political issues are epiphenomena, symptoms of the real questions that confront American Society today... Our cultural elites generally say that the questions are not fit for public debate. Disagreement, they believe, will lead to warfare. The main stream of the American tradition asserts that we must ask these questions. We must move beyond superficial recognition of difference to true engagement within the bonds of civility. How can this be done? It is probably not possible for such a vast and varied country to build a moral consensus, but we can build a shared moral vocabulary.

⁴ Lihat, *Islam Agama Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1995). Makalah dalam buku itu adalah suntingan dari makalah *Kedaulatan Rakyat dalam Islam dan Prinsip Kemanusiaan dan Musyawarah*, untuk Klub Kajian Agama (KKA) Paramadina, 16 September 1994

alam ruhani, berjanji untuk mengakui Tuhan Yang Mahaesa sebagai pusat orientasi hidupnya (Q 7:172).

2. Hasilnya ialah kelahiran manusia dalam kesucian asal (*fiṭrah*), dan diasumsikan ia akan tumbuh dalam kesucian itu jika seandainya tidak ada pengaruh lingkungan (Q 30:30).⁵
3. Kesucian asal itu bersemayam dalam hati nurani (*nūrānī*, artinya bersifat cahaya terang), yang mendorongnya untuk senantiasa mencari, berpihak, dan berbuat yang baik dan benar. Jadi setiap pribadi mempunyai potensi untuk benar.⁶
4. Tetapi karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah (antara lain, berpandangan pendek, cenderung tertarik kepada hal-hal yang bersifat segera), maka setiap pribadinya mempunyai potensi untuk salah, karena “tergoda” oleh hal-hal menarik dalam jangka pendek.⁷
5. Maka, untuk hidupnya, manusia dibekali dengan akal pikiran, kemudian agama, dan terbebani kewajiban terus-menerus mencari dan memilih jalan hidup yang lurus, benar, dan baik.⁸
6. Jadi manusia adalah makhluk etis dan moral, dalam arti bahwa perbuatan baik-buruknya harus dapat dipertanggungjawabkan, baik di dunia ini sesama manusia, maupun di akhirat di hadapan Tuhan Yang Mahaesa (lihat, antara lain, Q 99:7-8).
7. Berbeda dengan pertanggungjawaban di dunia yang nisbi sehingga masih ada kemungkinan manusia menghindarinya,

⁵ Juga sabda Nabi saw, “Setiap anak dilahirkan dalam kesucian....”

⁶ Q 33:4: “Allah tidak membuat untuk seseorang dua hati dalam rongga dadanya”. Artinya, hati atau kalbu manusia, selama ia masih bersifat terang atau *nūrānī*, hanya menyuarakan satu hal saja, yaitu kebenaran dan kesucian, sesuai dengan *fiṭrah* Allah sebagaimana manusia diciptakan oleh-Nya.

⁷ Q 4:28, dikaitkan, antara lain, dengan Q 75:20.

⁸ Karena itu diwajibkan mengerjakan shalat, yang di dalamnya harus dibaca surat *al-Fātiḥah*. Dalam surat itu ada doa yang harus dihayati dengan sepenuh hati dan di-“*āmīn*”-kan, yaitu doa untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Mencari, menemukan, memahami, dan mengikuti jalan yang lurus adalah perjalanan yang tidak kenal berhenti. Maka shalat yang mencakup doa tersebut juga tidak berhenti, terus-menerus sepanjang hayat.

pertanggungjawaban di akhirat adalah mutlak, dan sama sekali tidak mungkin dihindari (lihat, antara lain, Q 40:16).

8. Pertanggungjawaban mutlak kepada Tuhan di akhirat itu bersifat pribadi sama sekali, sehingga tidak ada pembelaan, hubungan solidaritas dan perkawanan, sekalipun antara sesama teman, karib kerabat, anak, dan ibu-bapak (lihat, antara lain, Q 2:48; Q 6:94; Q 19:95; Q 31:33).
9. Semuanya itu mengasumsikan bahwa setiap pribadi manusia, dalam hidupnya di dunia ini, mempunyai hak dasar untuk memilih dan menentukan sendiri perilaku moral dan etisnya (tanpa hak memilih itu tidak mungkin dituntut pertanggungjawaban moral dan etis, dan manusia akan sama derajat dengan makhluk lain, jadi tidak akan mengalami kebahagiaan sejati).⁹
10. Karena hakikat dasar yang mulia itu, manusia dinyatakan sebagai puncak segala makhluk Allah, yang diciptakan oleh-Nya dalam sebaik-baik ciptaan, yang menurut asalnya berharkat dan martabat yang setinggi-tingginya (Q 95:4).
11. Karena itu Allah pun memuliakan anak cucu Adam ini, dan melindungi serta menanggungnya di daratan maupun di lautan (Q 17:70).
12. Setiap pribadi manusia adalah berharga, seharga kemanusiaan sejagad. Maka barangsiapa merugikan seorang pribadi, seperti membunuhnya, tanpa alasan yang sah maka ia bagaikan merugikan seluruh umat manusia, dan barangsiapa berbuat baik kepada seseorang, seperti menolong hidupnya, maka ia bagaikan berbuat baik kepada seluruh umat manusia (Q 5:32).
13. Oleh karena itu setiap pribadi manusia harus berbuat baik kepada sesamanya dengan memenuhi diri pribadi terhadap pribadi yang lain, dan dengan menghormati hak-hak orang lain, dalam suatu jalinan hubungan kemasyarakatan yang damai dan

⁹ Antara lain Q 18:29: “Katakanlah (olehmu Muhammad), ‘Kebenaran [datang] dari Tuhanmu. Maka siapa yang mau, hendaknya ia beriman (menerima kebenaran itu), dan siapa yang mau, biarlah ia ingkar (bersikap kafir, menolak kebenaran itu)’”.

terbuka. (Inilah salah satu makna amal saleh yang terkandung dalam makna dan semangat ucapan salam dengan menengok ke kanan dan ke kiri pada akhir shalat).¹⁰

Musyawarah itu dijalankan dengan adanya asumsi kebebasan pada masing-masing perorangan manusia. Dalam rangka memberi kerangka kepada pelaksanaan kebebasan-kebebasan asasi itulah pengalaman positif Barat tentang demokrasi prosedural dapat dijadikan pertimbangan. Tetapi justru untuk menghindari jalan buntu metafisis Barat di atas tadi, maka musyawarah harus dilaksanakan dengan semangat bimbingan Ilahi, suatu bimbingan yang bersumber kepada pandangan tentang makna hidup yang metafisis dan transendental. Seharusnya seluruh tingkah laku perorangan dalam rangka tanggung jawab sosialnya dilakukan dengan kesadaran transendental dan atas dasar tumpuan bimbingan Ilahi.

Sudah tentu ini bukan perkara mudah, dan merupakan “jalan sulit” (*al-‘aqabah*) yang al-Qur’an memuat gugatan kepada manusia mengapa tidak ditempuhnya (Q 90:11-12). Manusia enggan menempuhnya, karena mereka menginginkan jalan pintas yang mudah, namun sebenarnya tidak membawa mereka kepada penyelesaian persoalannya. Seperti dikatakan Frithjof Schuon (Muhammad Isa Nuruddin), seorang pemikir Islam dari Swiss, kontradiksi besar manusia ialah bahwa ia menghendaki hal yang banyak tetapi enggan bersusah payah; ia menghendaki keniscayaan menuju kepada kemutlakan, namun enggan menanggung penderitaan akibat tantangan-tantangan berat perjalanannya; ia

¹⁰ Wajib mengucapkan salam dan dianjurkan menengok ke kanan dan ke kiri adalah jelas peringatan kepada orang yang telah menghadap Allah (lewat shalat) untuk memperhatikan sesama manusia, bahkan sesama makhluk, dan semangat budi pekerti luhur. Berkaitan dengan ini, patut kita renungkan sabda-sabda Nabi *saw*:

“Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga ialah takwa kepada Allah dan keluhuran budi”.

“Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya daripada keluhuran budi”.

menghendaki kebebasan tetapi menolak keterbatasan, seolah-olah kebebasan itu dapat terwujud tanpa pembatasan dan seakan-akan ada bidang datar yang luas yang terukur namun tanpa batas. Kata Schuon, “Keseluruhan peradaban modern dibangun atas kesalahan ini yang baginya menjelma sebagai sebuah sistem kepercayaan dan sebuah program” (*The Whole of civilization is built on this error, which has become for it an article of faith and a program*).¹¹

Kembali kepada argumen yang dikemukakan terdahulu, musyawarah sebagai sendi sosial-politik yang dipilih sebagai tatanan sosial politik Indonesia memiliki dasar-dasar pembenaran metafisis atau transendental, sekurangnya dalam ajaran Islam. Namun agar tidak terjebak kepada pengertian yang serba menggampangkan, musyawarah harus dipahami kembali dalam rangkaianannya dengan ajaran tentang kemanusiaan primordial yang suci dan benar.

Karena itu musyawarah bukanlah sekadar prosedur yang baik saja seperti demokrasi Barat, tetapi mengandung dalam dirinya kerangka pembenarannya sendiri berkaitan dengan makna dan tujuan hidup manusia, yaitu mencapai berkenan Tuhan. Pemahaman dan apalagi pelaksanaan prinsip musyawarah yang hanya menghasilkan “kebaikan negatif” (tidak fanatik, toleran, dan terbuka) akan hanya berujung kepada pengulangan jalan buntu demokrasi prosedural di Barat, yang kritik kepadanya kini menjadi agenda para pemikir kemanusiaan kontemporer.

Untuk mencegah demokrasi Indonesia — biarpun mengikuti prinsip musyawarah — tidak merosot menjadi prosedur kosong, maka pandangan-pandangan etika dan moralitas dari agama harus dijadikan bahan rujukan, dalam semangat kesadaran Ilahi atau orientasi makna hidup transendental. Maka dasar Ketuhanan Yang Maha Esa harus benar-benar dihayati, dan tidak dijadikan sekedar *lip service* dalam rangka retorika politik harian kita. [❖]

¹¹ Frithjof Schuon, *Understanding Islam*, terjemah Inggris oleh D.M. Matheson (London: George Allen & Unwin, 1963), h. 69.